



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 04 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Ende, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **PENGUGAT**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Puu Pau, RT.001 RW.004, Desa Ndetu Zea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat ;-----

II. **TERGUGAT**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Sopir), Bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Saraboro, RT.003 RW.001 Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat ;-----

Pihak penggugat dan Pihak Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak ;-----

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat perbaikan gugatan tentang Harta Bersama dan Hak bekas Isteri tertanggal 30 September 2014 dengan jalan perdamaian setelah sidang sampai pada tahap menyampaikan Replik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 04 November 2014, atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan sengketa dengan perdamaian dan Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat menyelesaikan perkara dengan damai;
2. Para Pihak sepakat mengakhiri sengketa tentang harta bersama.
3. Para Pihak sepakat mengakhiri tuntutan hak bekas isteri.

Selanjutnya Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pihak dahulu adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 34/12/II/2001, tanggal 20 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ende Selatan, Kabupaten Ende dan ikatan perkawinan itu telah cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Ed. tertanggal 17 April 2014, yang telah berkekuatan hukum yang tetap (BHT) dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 0008/AC/2014/PA.Ed, tertanggal 05 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 Hijriyah;
2. Bahwa, Para Pihak selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Bemo MPV dengan Nomor Polisi DK. 9643 MG;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi EB. 6998 EA;
 - c. 7 (tujuh) unit Mesin Penggiling Tepung, Kopi dan Kelapa, Merk Yazuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit TV Berwarna 21 Inci, Merk LG dan

e. 1 (satu) unit Parabola Venus;

3. Bahwa sehubungan belum ada kesepakatan perihal pembagian harta bersama, sehingga Pihak Penggugat selaku janda dari Pihak Tergugat melalui Pengadilan Agama Ende telah mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) dan hak bekas isteri terhadap Pihak Tergugat selaku suami sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 0029/Pdt.G/2014/PA.Ed, tertanggal 04 Agustus 2014, perkara mana masih dalam pemeriksaan Pengadilan Agama Ende;

4. Bahwa, Para Pihak atas i'tikad baik dan ketulusan telah sepakat untuk mengakhiri sengketa harta bersama dan Hak Bekas Isteri tersebut mengingat masing-masing membawa anak yang merupakan tanggung jawab bersama Para Pihak untuk merawat, mendidik dan membimbing anak tersebut sampai mandiri atau dewasa;

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak telah saling sepakat dan saling setuju dengan mengikat diri ke dalam Akta Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf (a), (b), (c) (d) dan (e) dibagi sesuai kesepakatan Para Pihak dalam sidang Pengadilan Agama Ende, tanggal 04 November 2014;

Pasal 2

Terhadap harta berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi EB. 6998 EA, 3 (tiga) unit Mesin Penggiling Tepung, Kopi dan Kelapa, Merk Yazuka, serta 1 (satu) unit TV Berwarna 21 Inci, Merk LG dan 1 (satu) unit Parabola Venus, menjadi milik Pihak Penggugat;

Pasal 3

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap harta berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Bemo MPV dengan Nomor Polisi DK. 9643 MG, dan 4 (empat) unit Mesin Penggiling Tepung, Kopi dan Kelapa, Merk Yazuka menjadi milik Pihak Tergugat;

Pasal 4

Memerintahkan Pihak Tergugat menyerahkan harta bersama yang menjadi milik pihak Penggugat sebagaimana tersebut pada pasal (2) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditanda tangani Akta Perdamaian ini;

Pasal 5

Dengan disepakatinya pembagian atas harta bersama berupa kendaraan maka surat-surat kepemilikan yang sebelumnya atas nama Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan atau atas nama pihak lain yang tidak termasuk pihak dalam sengketa harta bersama tersebut dibalik nama ke atas nama Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dengan ketentuan dan segala biaya yang timbul dalam pengurusan balik nama tersebut dibebankan kepada masing-masing Para Pihak;

Pasal 6

Dengan disepakatinya pembagian harta bersama oleh Para Pihak maka gugatan Hak Bekas Isteri yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan Harta Bersama telah dianggap selesai;

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Akta Perdamaian ini dan atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh Para Pihak akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dan surat addendum yang tidak terpisahkan dari akta perdamaian ini;

Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Akta Perdamaian ini Para Pihak menyatakan tidak akan saling menuntut di kemudian hari serta menyatakan akan saling bertanggung jawab untuk melaksanakan akta perdamaian ini;

Pasal 9

Para Pihak harus tunduk kepada kesepakatan damai yang telah dibuat dalam Akta Perdamaian ini, dan apabila tidak dilaksanakan akan dituntut secara hukum;

Pasal 10

Biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat atas kesepakatan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Pasal 11

Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan telah dibubuhi tanda tangan di atas materai dengan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap dan untuk berkas perkara di Pengadilan Agama Ende yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan disepakati dan berlaku sejak ditandatangani Para Pihak tanpa ada unsur tekanan atau paksaan dalam bentuk dan dari pihak manapun;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 04 November 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut ;-----

Kemudian Pengadilan Agama Ende menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat Akta Perdamaian tersebut di atas ;-----

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Mengingat Pasal 154 RBg dan Isi Akta Perdamaian tersebut serta ketentuan
Perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan
Tergugat ;-----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian ;----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Muh.
Mukrim, M.H..sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS, S.Ag., M.H. dan Abdul
Gafur, S.H.I, M.H. masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan
mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dibantu Abdul Karim, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



ttd

Drs. Muh. Mukrim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Irwahidah MS, S.Ag, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Karim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

JUMLAH = Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2014/PA.Ed